



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Permohonan Penetapan Wali Adhal yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan register perkara Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Ktp, tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhal dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari:

Nama	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
NIK	:	XXXXXXXXXX		
Tempat Tanggal Lahir	:	XXXXXXXXXX		
Agama	:	Islam		
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta		
Pendidikan	:	Tamat SLTP		
Tempat tinggal di	:	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
NIK : XXXXXXXXX
Tempat Tanggal Lahir : XXXXXXXXX
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1
Tempat tinggal di : XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, Kabupaten Kayong Utara;

3. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan dan hubungan tersebut telah berlangsung selama \pm 3 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;

5. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali / saudara kandung Pemohon, akan tetapi Wali Pemohon tetap tidak mau menikahkan Pemohon dengan alasan adanya perselisihan antara Pemohon dan Wali Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dan calon suami telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk Wali Pemohon agar menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya;

7. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan Wali Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.077.657,- (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

8. Bahwa Pemohon dan Calon Suami Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon karena Wali Pemohon tidak mau bertindak sebagai Wali nikah bagi Pemohon. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor: B-01067/Kua.14.013.12/PW.01/10/2024/2024, tertanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan;

9. Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 November 2024 bertempat di kediaman mempelai perempuan di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Ketapang menetapkan wali adholnya Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan sebagai Wali Hakim dalam pernikahan tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Wali Hakim;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, bertindak sebagai wali Pemohon dalam pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan kakak kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan wali *adhal* yang diajukannya tersebut akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan alasan/dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sodang, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 10 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ketapang. Bukti surat

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 18 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nursiah, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 5 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 31 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 12 September 1989, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 3 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.7);

8. Fotokopi Slip Gaji atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Mahkota Kayong Hotel Sukadana. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.8);

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon 4 (empat) bersaudara dan hanya memiliki 1 (satu) saudara kandung laki-laki yaitu kakak kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada Tahun 2013;
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun kakak kandung dari Pemohon tidak bersedia menjadi wali;
- Bahwa pihak keluarga yang lain sudah berusaha menasihati dan meminta agar wali Pemohon tersebut bersedia menjadi wali nikah Pemohon, namun dia tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa pada saat itu, wali Pemohon menyatakan tidak akan datang ke pernikahan Pemohon dan menyuruh Pemohon melanjutkan saja rencana pernikahannya tanpa kehadiran wali Pemohon;
- Bahwa wali Pemohon enggan menjadi wali nikah dari Pemohon karena mereka memiliki masalah pribadi antara wali Pemohon dengan keluarga yang lain;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya menelepon wali Pemohon untuk membicarakan hal tersebut, tapi wali Pemohon menghindari komunikasi dengan Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, bahkan calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon dan seluruh keluarga telah menyetujui, namun kakak kandung Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menolaknya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Ktp



- Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama 3 (tiga) tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan istri;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai karyawan di Hotel Mahkota dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan kakak kandung Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

2.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon 4 (empat) bersaudara dan hanya memiliki 1 (satu) saudara kandung laki-laki yaitu kakak kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada Tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun kakak kandung dari Pemohon tidak bersedia menjadi wali;
- Bahwa kami sebagai keluarga sudah berusaha menasihati dan meminta agar wali Pemohon tersebut bersedia menjadi wali nikah Pemohon, namun dia tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa pada saat itu, wali Pemohon menyatakan tidak akan datang ke pernikahan Pemohon dan menyuruh Pemohon melanjutkan saja rencana pernikahannya tanpa kehadiran wali Pemohon;
- Bahwa wali Pemohon enggan menjadi wali nikah dari Pemohon karena mereka memiliki masalah pribadi antara wali Pemohon dengan keluarga yang lain;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya menelepon wali Pemohon untuk membicarakan hal tersebut, tapi wali Pemohon menghindari komunikasi dengan Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, bahkan calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon dan seluruh keluarga telah menyetujui, namun kakak kandung Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menolaknya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama 3 (tiga) tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan istri;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai karyawan di XXXXXXXXXX dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar bersedia

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan kakak kandung Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Kamar Agama sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2014, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, permohonan penetapan wali adhol diperiksa secara voluntair. Hal ini karena perkara voluntair sudah ditentukan di dalam undang-undang. Akan tetapi dalam pemeriksaan perkara wali adhal hendaknya memanggil wali nikah untuk didengarkan pendapatnya di dalam persidangan. Jika wali nikah keberatan dengan penetapan pengadilan maka wali tersebut dapat mengajukan pencegahan perkawinan atau mengajukan pembatalan pernikahan jika pernikahan sudah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun wali nikah Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menolaknya dengan alasan wali Pemohon memiliki masalah pribadi dengan keluarga, untuk itu Pemohon mohon agar wali nikah tersebut dinyatakan adhal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopi dari akta otentik, di mana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg., Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 Rbg. jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ketapang;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada Tahun 2013 dan kakak kandung dari Pemohon tidak bersedia menjadi wali;
4. Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan keduanya, bahkan calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon dan seluruh keluarga telah menyetujui, namun kakak kandung Pemohon (wali nikah Pemohon) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menolaknya;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha meminta agar wali Pemohon tersebut bersedia menjadi wali nikah Pemohon, namun dia tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon karena mereka memiliki masalah pribadi antara wali Pemohon dengan keluarga yang lain;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya terhadap wali Pemohon untuk membicarakan hal tersebut, tapi wali Pemohon menghindari komunikasi dengan Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
8. Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
9. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama 3 (tiga) tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan istri;
10. Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai karyawan di Hotel Mahkota dengan penghasilan

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.077.657,35 (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) setiap bulan;

11. Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;

12. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan kakak kandung Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

13. Bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;

14. Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Pertimbangan Wali Adhal

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) Ketapang oleh karenanya Pengadilan Agama Ketapang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, walinya *adhal*, walinya tidak diketahui keberadaannya, walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama Islam dan wali yang akan menikahkannya menjadi pengantin itu sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam menetapkan *adhal* atau tidaknya wali nasab harus didasarkan pada

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan 'adhal' yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baik norma hukum positif atau hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang batasan dari pengertian "adhal" dan "alasan yang sah" yang dijadikan dasar menentukan "adhal atau tidaknya wali nasab", maka Majelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud "adhalnya wali" adalah sebagai berikut:

Adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai.

Penolakan yang demikian dilarang menurut syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, seorang wali nasab ditetapkan sebagai wali adhal bila wali nasab tersebut menolak permintaan perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sekufu (*kafaah*) atau sepadan padahal keduanya sudah saling mencintai dan tindakan wali yang demikian dilarang dalam hukum syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan kakak kandung Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon yang berakal dan telah dewasa (*baligh*) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekufu atau sepadan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga keengganan ayah Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan wali Pemohon memiliki masalah pribadi dengan keluarga adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan syara';

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis di atas, secara psikologis penolakan kakak kandung Pemohon kurang tepat karena Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat, sudah sama-sama dewasa, calon suami Pemohon telah mempunyai pekerjaan, telah siap berumah tangga dan sudah saling mencintai bilamana tidak segera keduanya menikah dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;

Menimbang, bahwa selain itu secara sosiologis alasan penolakan tersebut juga kurang tepat dan tidak berasalan dan terkesan mengada-ada, oleh karena itu Majelis Hakim memandang alasan tersebut secara sosiologis juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya kurang tepat dan tidak beralaskan hukum oleh karena itu wali nasab Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX harus dinyatakan *adhal*;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah *adhal*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkan untuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang berhak bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali hakim dalam penetapan ini adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah cukup alasan dan tidak melawa hukum oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, dipandang perlu menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan *adhal* Wali nikah Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk melaksanakan pernikahan dengan Calon Suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Calon Suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** dan **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Ketua Majelis

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.

Arif Masdukhin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp0,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp1400.000,00
4. Pemberitahuan	: Rp0,00
5. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp1545.000,00
Terbilang (Satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)	